

Provident

INVESTASI BERSAMA

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk

ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF THE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND THE GENERAL MEETING OF INDEPENDENT SHAREHOLDERS PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") ("POJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut sebagai "**POJK No. 15/2020**"), Direksi PT Provident Investasi Bersama Tbk (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut sebagai "**RUPSLB**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen (selanjutnya disebut sebagai "**RUPSI**") (selanjutnya RUPSLB dan RUPSI secara bersama-sama disebut sebagai "**Rapat**"), yaitu:

*In compliance with Articles 49 paragraph (1) and Articles 51 of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or "OJK") Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as "**OJK Regulation No. 15/2020**"), the Board of Directors PT Provident Investasi Bersama Tbk (hereinafter referred to as the "**Company**") hereby announce to all shareholders that the Company has held the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "**EGMS**") and the General Meeting of Independent Shareholders (hereinafter referred to as the "**GMIS**") (hereinafter the EGMS and GMIS collectively may be referred to as the "**Meeting**") on:*

A. Hari/Tanggal : Rabu/ 25 Juni 2025
Waktu : Pukul 14.54 s.d. 15.17 Waktu Indonesia Barat
Tempat : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>.

A. Day/Date : Wednesday/25 June 2025
Time : 14.54 until 15.17 PM Western Indonesia Time
Venue : Access to the *Electronic General Meeting System* of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia facility at <https://akses.ksei.co.id/>.

Terkait dengan pelaksanaan Rapat secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Pimpinan Rapat, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Profesi Penunjang serta Lembaga

In relation to the implementation of the Meeting through electronic method under OJK Regulation No. 15/2020 and Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 16/POJK.04/2020 on Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Chairman of the Meeting, Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners, Notary, Supporting Professionals and Institutions attended the Meeting in Nissi Room

Penunjang menghadiri Rapat di Ruang Nissi 5 & 6, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12940.

5 & 6, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12940.

Mata Acara Rapat : RUPSLB:
Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas (PUT).

*Meeting
Agenda*

*EGMS:
Approval of the Company's plan to conduct a Capital Increase by Granting Pre-emptive Rights (Rights Issue) to the Company's shareholders through the Limited Public Offering (PUT) mechanism.*

RUPSI:
Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD).

*GMIS:
Approval of the Company's plan to conduct a Capital Increase Without Granting Pre-emptive Rights (Non Pre-emptive Rights).*

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen : Johnson Chan; dan

Komisaris Independen : Drs. Kumari, Ak.

DIREKSI

Presiden Direktur : Tri Boewono;
Direktur : Budianto Purwahjo;
dan
Direktur : Ellen Kartika.

C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

RUPSLB tersebut telah dihadiri pemegang atas sejumlah 15.526.785.623 (lima belas miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 98,6900751% (sembilan puluh delapan koma enam sembilan nol nol tujuh lima satu persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

RUPSI tersebut telah dihadiri pemegang atas sejumlah 1.139.354.990 (satu miliar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh) saham yang memiliki hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen atau 85,0882935% (delapan

B. The members of the Board of Commissioners and Board of Directors who attended the Meeting:

BOARD OF COMMISSIONERS

*Independent : Johnson Chan; and
Commissioner*

*Independent : Drs. Kumari, Ak.
Commissioner*

BOARD OF DIRECTORS

*President Director : Tri Boewono;
Director : Budianto Purwahjo; and*

Director : Ellen Kartika.

C. Shareholder's Attendance's Quorum

The EGMS was attended by holders of 15,526,785,623 (fifteen billion fifty hundred twenty six million seven hundred eighty five thousand six hundred twenty three) shares with valid voting rights or 98.6900751% (ninety eight point six nine zero zero seven five one percent) of all shares with valid voting rights issued by the Company.

The GMIS was attended by holders of 1,139,354,990 (one billion one hundred thirty nine million three hundred fifty four thousand nine hundred ninety) shares with valid voting rights that are owned by Independent Shareholders or 85.0882935% (eighty five point zero eight eight two

puluh lima koma nol delapan delapan dua sembilan tiga lima persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Dalam pembahasan mata acara Rapat, para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

- E. Mata acara RUPSLB : Tidak ada pertanyaan.
Mata acara RUPSI : Tidak ada pertanyaan.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan melalui pemungutan suara.

G. Keputusan Rapat

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

Mata acara RUPSLB:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
15.526.785.523 suara atau 99,9999994% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	100 suara atau 0,0000006% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat	-

Keputusan mata acara RUPSLB:

- Menyetujui pengeluaran saham baru dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah dalam Peraturan

nine three five percent) of all shares with valid voting rights that are owned by Independent Shareholders.

D. Question/Answer Opportunities

In discussing agenda of the Meeting, the shareholders and/or their proxies are given the opportunity to submit their questions and/or provide opinions in accordance with the Meeting agenda.

- E. EGMS : No Question.
agenda
GMIS : No Question.
agenda

F. Decision Making Mechanism

The decision making mechanism in the Meeting is as follows:

The resolutions on all of the agenda in the Meeting were adopted by consensus. If no consensus can be reached, the resolution of the Meeting agenda shall be adopted by voting.

G. Meeting Resolutions

The results of decision making made by voting:

EGMS agenda:

Agree	Abstain	Disagree
15,526,783,523 shares or 99.9999994% of all shares with voting rights present in the Meeting	100 shares or 0.0000006% of all shares with voting rights present in the Meeting	-

Resolutions of the EGMS agenda:

- Approving the issuance of new shares by granting Pre-emptive Rights ("**Pre-emptive Rights**") in accordance with OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on Capital Increase of Public Companies by Granting Pre-emptive Rights, as amended by OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to

OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 4.719.862.337 (empat miliar tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp15,00 (lima belas Rupiah) per saham, melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (**"PMHMETD"**), yang dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

2. Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD dengan tetap memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. menentukan segala syarat dan ketentuan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD termasuk tetapi tidak terbatas pada kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD dan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD;
 - b. menandatangani, mencetak, dan/atau menerbitkan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk tetapi tidak terbatas pada akta-akta Notaris, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pernyataan pendaftaran kepada OJK;
 - c. menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD;
 - d. menentukan kepastian jadwal PMHMETD;
 - e. menentukan rasio antara jumlah saham yang telah dikeluarkan dengan HMETD yang akan diperoleh para pemegang saham;
 - f. menentukan kepastian penggunaan dana hasil PMHMETD;
 - g. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk terkait dengan perjanjian pembeli siaga (apabila ada) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;

*OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of Public Companies by Granting Pre-emptive Rights, for a maximum of 4,719,862,337 (four billion seven hundred nineteen million eight hundred sixty two thousand three hundred thirty seven) shares with a nominal value of IDR 15.00 (fifteen Rupiah) per share, through a Capital Increase by Granting Pre-emptive Rights ("**Rights Issue**"), to be conducted following the effectiveness of the Registration Statement and thereby amending Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association.*

2. *Approving and authorizing the Company's Board of Directors with right of substitution, either in part or in whole, to undertake all necessary actions related to the Rights Issue, provided all statutory requirements are met, including but not limited to:*
 - a. *determining all terms and conditions for the Rights Issue implementation, including the final number of shares issued and the offering price;*
 - b. *signing, printing, and/or issuing required documents (e.g., Notarial Deeds, Summary Prospectus, Supplements/Amendments thereto, Preliminary Prospectus, Prospectus, Info Memo, and all agreements/registration statements to OJK);*
 - c. *setting the Record Date for the Register of Shareholders of the Company entitled to Pre-emptive Rights;*
 - d. *finalizing the Rights Issue timetable;*
 - e. *setting the ratio between issued shares and Pre-emptive Rights granted to shareholders;*
 - f. *determining the use of proceeds from the Rights Issue;*
 - g. *negotiating and signing other agreements (including standby underwriting agreements, if any) under terms deemed appropriate by the Board;*

- h. menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sesuai dengan peraturan KSEI;
 - i. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia;
 - j. menegaskan 1 (satu) atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan Rapat dalam 1 (satu) atau lebih akta Notaris;
 - k. melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PUT, termasuk yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - l. melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan guna melaksanakan penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PUT.
3. Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk untuk, tetapi tidak terbatas pada:
- a. menyatakan realisasi jumlah saham yang dikeluarkan dalam PMHMETD, melaksanakan keputusan Rapat dan menetapkan kepastian jumlah peningkatan modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan setelah PMHMETD selesai dilaksanakan dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. untuk keperluan tersebut, berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada tindakan yang dikecualikan.
- h. *depositing Company shares with PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) per KSEI regulations;*
 - i. *registering all issued and fully paid-up shares with the Indonesia Stock Exchange;*
 - j. *affirming 1 (one) or more resolutions of this Meeting in one or more Notarial Deeds;*
 - k. *to undertake all necessary and/or required actions in connection with the capital increase by issuing Rights Issue through the Limited Public Offering (PUT) mechanism, including those mandated under the prevailing laws and regulations; and*
 - l. *performing other actions necessary to execute the Rights Issue through the Limited Public Offering (PUT) mechanism.*
3. *Delegating and authorizing the Company’s Board of Commissioners with right of substitution, either in part or in whole, including but not limited to:*
- a. *confirming the final number of shares issued in the Rights Issue, executing Meeting resolutions, determining the increased capital amount placed and paid-up, amending Article 4 paragraph (2) of the Company’s Articles of Association upon completion of the Rights Issue, and subsequently notifying the amendment of the Articles of Association to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and taking all necessary actions in connection with such decisions in accordance with prevailing regulations;*
 - b. *for such purposes, appearing before a Notary or required parties, providing/requesting necessary information, executing/requesting execution of deeds, letters, or documents – in short, performing all necessary acts to fulfill the above purposes without exception.*

Mata acara RUPSI:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.139.244.206 suara atau 85,0800200% dari seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen	100 suara atau 0,0000075% dari seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen	110.684 atau 0,0082660% dari seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen

Keputusan mata acara RUPSI:

- Menyetujui rencana peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dalam Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.573.287.445 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh lima) saham dengan nilai nominal sebesar Rp15,00 (lima belas Rupiah) per saham ("PMTHMETD"), yang dilaksanakan setelah terpenuhinya syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
- Menyetujui dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan penerbitan saham-saham baru dalam simpanan berdasarkan hasil pelaksanaan PMTHMETD serta menetapkan jumlah modal ditempatkan dan disetor dan/atau jumlah saham yang

GMIS agenda:

Agree	Abstain	Disagree
1,139,244,206 shares or 85.0800200% of all shares with voting rights that are owned by Independent Shareholders	100 shares or 0.0000075% of all shares with voting rights that are owned by Independent Shareholders	110,684 shares or 0.0082660% of all shares with voting rights that are owned by Independent Shareholders

Resolutions of the GMIS agenda:

- Approving the plan for the Company's capital increase Without Pre-emptive Rights pursuant to OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on Capital Increase of Public Companies by Granting Pre-emptive Rights, as amended by OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of Public Companies by Granting Pre-emptive Rights, involving a maximum of 1,573,287,445 (one billion five hundred seventy three million two hundred eighty seven thousand four hundred forty-five) shares at a nominal value of Rp15.00 (fifteen Rupiah) per share ("NPR"), to be implemented after all requirements under the applicable laws and regulations have been fulfilled, and consequently to amend Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association.*
- Approving and authorizing the Company's Board of Commissioners with the right of substitution, either in part or in whole, including but not limited to:*
 - effecting the capital increase of the issued and paid-up capital of the Company through the issuance of new shares from the portfolio as a result of the implementation of the NPR and determining the exact amount of issued and paid-up capital and/or number of*

sesungguhnya yang telah dikeluarkan Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek Perseroan dan/atau pihak lain yang berwenang setelah terpenuhinya syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. menyetujui penetapan kepastian jumlah baru yang diterbitkan dalam PMTHMETD dan harga pelaksanaan PMTHMETD sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan;
- c. menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. membuat atau meminta untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan dalam rangka peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan PMTHMETD tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- a. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk terkait dengan perjanjian pembelian saham (shares subscription agreement) (apabila ada) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;

shares actually issued by the Company following the implementation of the NPR, based on the report from the Company's Securities Administration Bureau and/or other authorized parties after the requirements under applicable laws and regulations are fulfilled;

- b. approving the determination of the final number of shares to be issued in the NPR and the exercise price of the NPR as proposed by the Company's Board of Directors;*
- c. stating/recording such resolutions in notarial deeds, including amendments and/or restatements to Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association or to Article 4 as a whole, in accordance with such resolutions (including confirmation of the shareholder composition if necessary), as required by and in accordance with prevailing laws and regulations; and*
- d. drafting or requesting the drafting and signing of all necessary deeds, letters, and documents, and subsequently submitting applications for approval and/or notification of the resolutions of this Meeting and/or the amendments to the Company's Articles of Association as resolved in this Meeting to the competent authorities, and carrying out all necessary actions in compliance with the applicable laws and regulations.*

3. *Authorizing the Company's Board of Directors with the right of substitution, either in part or in whole, to take any and all necessary actions in connection with the capital increase of the Company in relation to the NPR, including but not limited to:*

- a. negotiating and executing any other agreements, including any share subscription agreements (if any), under such terms and conditions deemed favorable by the Board of Directors for the Company;*

- b. menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMTHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- c. menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dalam rangka PMTHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- d. menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan peraturan KSEI;
- e. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia;
- f. menegaskan 1 (satu) atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan Rapat dalam 1 (satu) atau lebih akta Notaris; dan
- g. melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam keputusan Rapat, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

- b. determining the exercise price for the NPR, with the approval of the Board of Commissioners;*
- c. determining the final number of shares to be issued in the NPR, with the approval of the Board of Commissioners;*
- d. depositing the Company's shares in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") in accordance with KSEI regulations;*
- e. listing all the Company's issued and fully paid-up shares on the Indonesia Stock Exchange;*
- f. affirming 1 (one) or more resolutions of this Meeting into one or more Notarial deeds; and*
- g. performing all other actions necessary and/or required to implement and complete the aforementioned matters and to achieve the objectives and purposes of the resolutions adopted by the shareholders, including those powers granted to the authorized representatives, and finalizing all matters related to the above, including but not limited to appearing before a Notary or any other party; providing, obtaining, and/or receiving any statements and/or documents; drafting, causing to be drafted, initialing and/or signing any documents, and generally undertaking all actions deemed necessary or beneficial for the purpose mentioned above, without exception.*

Jakarta, 30 Juni 2025/Jakarta, 30 June 2025
PT Provident Investasi Bersama Tbk
Direksi/The Board of Directors